

# Implementasi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi Dari Penghasilan Multi Profesi

Sunarmin  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI  
Email : sunarmin3@gmail.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Keywords

Income Tax, Personal Annual Tax Return

*One of the main objectives of making this Final Project Report is to find out whether the Implementation of Calculation, Depositing and Reporting of Annual Personal Tax Return on Income Originating from Mr. X's Multi Profession in 2019. And to achieve that goal, the writer has observed and cited documents. From the observations made by the author, it can be concluded that the Implementation of Calculation, Depositing and Reporting of Annual Annual Personal Tax Returns Income originating from Mr. X's Multi Profession in 2019 is not in accordance with the provisions of the Law and Regulation of the Minister of Finance. Because it is not appropriate, the authors suggest that Mr. X do the Correction 1 tax return for the mistakes and problems faced by Mr. X in his taxation obligations.*

## Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan penerimaan negara dari sektor pajak pada Tahun 2019 yaitu mencapai 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak tidak terlepas dari peran dan juga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dikarenakan begitu banyaknya jenis pekerjaan di Indonesia, hal inilah yang membuat tarif pajak yang dikenakan dari setiap penghasilan yang diperoleh masyarakat juga berbeda-beda. Pengertian pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu dari jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal 3 huruf C tentang Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 yaitu Orang Pribadi yang merupakan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang termasuk ; tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dan penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator. Dalam hal banyaknya profesi atau kegiatan yang menjadi obyek untuk penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 ataupun PPh Pasal 26.

## Tinjauan Literatur

Berdasarkan KUP Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat Jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Andriani dalam buku Pohan, (2017:31), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pohan (2017:35) menjelaskan fungsi pajak antara lain :

- 1) Fungsi *Budgetair*, Sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara, berdasarkan undang-undang yang berlaku,
- 2) Fungsi *Regulerend*, Fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu,
- 3) Fungsi Stabilitas, bahwa pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing,
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan, jalan kereta api, *Mass Rapid Transportation* (MRT). Kebutuhan akan dana itu dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:7), pengelompokan pajak antara lain menurut golongannya, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Sifatnya, pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Sedangkan menurut lembaga pemungutnya, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:9), asas pemungutan pajak antara lain yaitu :

- a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri;
- b) Asas sumber negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak;
- c) Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut Mardiasmo (2018:9) ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu antara lain, *Official Assessment System* adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. *Self Assessment System* adalah suatu

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan menurut Resmi (2017:70), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Menurut TMBooks (2019:2), subjek pajak penghasilan yaitu, 1) orang pribadi, yaitu sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. 3) Badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Menurut TMBooks (2019:34), objek pajak penghasilan yaitu semua jenis penghasilan. Penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **Jenis-Jenis Pajak Penghasilan**

Menurut TM Books di dalam buku Pajak Penghasilan Peraturan, Perhitungan dan Pelaporan (2019;278-415) jenis-jenis pajak penghasilan yaitu antara lain, pajak penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) adalah pajak dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, Jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas kegiatan di bidang impor barang; ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam; pembelian barang; dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pajak penghasilan pasal 23 (PPH Pasal 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan Jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPH Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 26 (PPH Pasal 26) adalah pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 4 Ayat 2 merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final. Pajak penghasilan pasal 15 (PPH Pasal 15) merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan dan/atau penyetoran sendiri PPH atas penghasilan Wajib Pajak yang antara lain bergerak dalam usaha Jasa pelayaran dan penerbangan.

### **Metodologi Penulisan**

Metodologi penulisan yang digunakan adalah dengan melakukan pengamatan dengan memperoleh data langsung dari Tuan X. Dari hasil pengamatan tersebut dilakukan pencatatan terhadap objek yang diamati. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap dokumen yang

bersangkutan dengan SPT Tuan X atas multi profesi seperti Bukti Potong, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 25, Bukti Setor Pajak, Bukti Laporan Pajak dan lainnya. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut : a) Dokumen, Proses pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Tuan X Tahun 2019, mempelajari literatur yang berisi peraturan khususnya Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, buku-buku yang menjadi referensi dan catatan selama perkuliahan yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas. b) Wawancara, Memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Tuan X Tahun 2019 atas multi profesinya untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. c) Informan, Dalam pelaksanaan wawancara untuk mendapatkan data informasi melalui pertanyaan-pertanyaan, diajukan kepada narasumber atau perwakilan Tuan X.

### Pembahasan

Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Tuan X berasal dari Kantor Jasa Akuntan (KJA), Dosen di Institut STIAM I dan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) serta Direktur di PT. Pacific Central Teknik. Sedangkan jasa kantor akuntan terdiri dari beberapa perusahaan yang menjadi klien tetap yang dikerjakan secara rutin.

### Data Sekunder

Pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan X Tahun 2019 pada Kantor Jasa Akuntan Tuan X, Dosen, dan Direktur antara lain : Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Kantor Jasa Akuntan Tuan X yang termasuk usaha perseorangan selama tahun 2019 yakni sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Daftar Bukti Pemotongan PPh 21 atas Kantor Jasa Akuntan Tuan X Pada PT Indoboiler Tahun 2019**

NO	Bukti Potong		Jumlah Objek Pajak	Tarif	PPh yang Dipotong
	Nomor	Tanggal			
1.	1.3-01.19-0000066	28/01/2019	1.500.000	5%	75.000
2.	1.3-02.19-0000056	27/02/2019	1.500.000		75.000
3.	1.3-03.19-0000049	28/03/2019	1.500.000		75.000
4.	1.3-04.19-0000051	29/04/2019	1.500.000		75.000
5.	1.3-05.19-0000049	28/05/2019	1.500.000		75.000
6.	1.3-06.19-0000049	27/06/2019	1.500.000		75.000
7.	1.3-07.19-0000048	27/07/2019	1.500.000		75.000
8.	1.3-08.19-0000049	27/08/2019	1.500.000		75.000
9.	1.3-09.19-0000051	27/09/2019	1.500.000		75.000
10.	1.3-10.19-0000049	28/10/2019	1.500.000		75.000
11.	1.3-11.19-0000035	28/11/2019	1.500.000		75.000
12.	1.3-12.19-0000045	27/12/2019	1.500.000		75.000
Jumlah			18.000.000		900.000

Sumber : Tuan X

Berdasarkan tabel diatas, Tuan X yang memiliki NPWP 49.500.XXX.X-XXX.000 terhitung sejak tanggal 28 Januari 2019 hingga 27 Desember 2019 telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp.900.000 dari penghasilannya selama setahun yang sebesar Rp.18.000.000 atas pekerjaannya kepada PT Indoboiler dari Kantor Jasa Akuntan Tuan X.

**Tabel 3.2 Daftar Bukti Pemotongan PPh 21 atas Kantor Jasa Akuntan Tuan X Pada PT Reckat Central Teknik Tahun 2019**

NO	Bukti Potong		Jumlah Objek Pajak	Tarif	PPh yang Dipotong
	Nomor	Tanggal			
1.	1.3-01.19-0000028	31/01/2019	500.000	5%	25.000
2.	1.3-02.19-0000024	02/02/2019	500.000		25.000
3.	1.3-03.19-0000029	31/03/2019	500.000		25.000
4.	1.3-04.19-0000028	30/04/2019	500.000		25.000
5.	1.3-05.19-0000028	31/05/2019	1.000.000		50.000
6.	1.3-07.19-0000029	31/07/2019	500.000		25.000
7.	1.3-08.19-0000026	31/08/2019	500.000		25.000
8.	1.3-09.19-0000028	30/09/2019	500.000		25.000
9.	1.3-10.19-0000029	31/10/2019	500.000		25.000
10.	1.3-11.19-0000032	30/11/2019	500.000		25.000
11.	1.3-12.19-0000030	31/12/2019	500.000		25.000
Jumlah			6.000.000		300.000

Sumber : Tuan X

Berdasarkan tabel diatas, Tuan X yang memiliki NPWP 49.500.XXX.X-XXX.000 terhitung sejak tanggal 31 Januari hingga 31 Desember 2019 telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp.300.000 dari penghasilannya selama setahun sebesar Rp.6.000.000 atas pekerjaannya kepada PT Reckat Central Teknik dari Kantor Jasa Akuntan Tuan X. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan X sebagai Direktur pada PT Pacific Central Teknik selama tahun 2019 dengan Nomor 1.1-12.19-0000024 telah dipotong sebesar Rp.0 (nihil). Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan X sebagai Dosen pada Institut STIAMI atas nama Dr. Hartono, SE MM selama tahun 2019 yakni sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Daftar Bukti Pemotongan PPh 21 atas Dosen Pada Institut STIAMI Tahun 2019**

NO	Bukti Potong		Jumlah Objek Pajak	Tarif	PPh yang Dipotong
	Nomor	Tanggal			
1.	1.3-02.19-0000779	28/02/2019	550.000	5%	27.500
2.	1.3-02.19-0001311	29/03/2019	500.000		25.000
3.	1.3-03.19-0001312	29/03/2019	350.000		17.500
4.	1.3-03.19-0001313	29/03/2019	900.000		45.000
5.	1.3-03.19-0001314	29/03/2019	164.000		8.200
6.	1.3-03.19-0001315	29/03/2019	550.000		27.500
7.	1.3-04.19-0002028	30/04/2019	425.000		21.250

8.	1.3-04.19-0002029	30/04/2019	1.000.000	50.000
9.	1.3-04.19-0002030	30/04/2019	550.000	27.500
10.	1.3-04.19-0002478	23/05/2019	1.100.000	55.000
11.	1.3-05.19-0002479	23/05/2019	762.500	38.125
12.	1.3-05.19-0002480	23/05/2019	1.000.000	50.000
13.	1.3-05.19-0002481	23/05/2019	775.000	38.750
14.	1.3-06.19-0003157	29/06/2019	425.000	21.250
15.	1.3-06.19-0003158	29/06/2019	500.000	25.000
16.	1.3-06.19-0003159	29/06/2019	250.000	12.500
17.	1.3-06.19-0003160	29/06/2019	775.000	38.750
18.	1.3-07.19-0003897	31/07/2019	650.000	32.500
19.	1.3-07.19-0003898	31/07/2019	600.000	30.000
20.	1.3-07.19-0003899	31/07/2019	1.675.000	83.750
21.	1.3-07.19-0003900	31/07/2019	925.000	46.250
22.	1.3-09.19-0005110	30/09/2019	390.500	19.525
23.	1.3-09.19-0005111	30/09/2019	224.500	11.225
24.	1.3-09.19-0005112	30/09/2019	384.000	19.200
25.	1.3-09.19-0005113	30/09/2019	159.500	7.975
26.	1.3-09.19-0005114	30/09/2019	650.000	32.500
27.	1.3-09.19-0005115	30/09/2019	288.500	14.425
28.	1.3-09.19-0005116	30/09/2019	288.500	14.425
29.	1.3-09.19-0005117	30/09/2019	213.500	10.675
30.	1.3-09.19-0005118	30/09/2019	188.000	9.400
31.	1.3-09.19-0005119	30/09/2019	775.000	38.750
32.	1.3-09.19-0005120	30/09/2019	775.000	38.750
33.	1.3-09.19-0005121	30/09/2019	369.000	18.450
34.	1.3-10.19-0005798	31/10/2019	500.000	25.000
35.	1.3-10.19-0005799	31/10/2019	500.000	25.000
36.	1.3-10.19-0005800	31/10/2019	775.000	38.750
37.	1.3-10.19-0005801	31/10/2019	600.000	30.000
38.	1.3-11.19-0006466	30/11/2019	1.100.000	55.000
39.	1.3-11.19-0006467	30/11/2019	1.100.000	55.000
40.	1.3-11.19-0006468	30/11/2019	775.000	38.750
41.	1.3-11.19-0006469	30/11/2019	1.100.000	55.000
<b>Jumlah</b>			<b>25.582.500</b>	<b>1.279.125</b>

Berdasarkan tabel diatas, Tuan X yang memiliki NPWP 49.500.XXX.X-XXX.000 terhitung sejak tanggal 28 Februari 2019 hingga 30 November 2019 telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp.1.279.125 dari penghasilannya selama setahun yang sebesar Rp.25.582.500 atas pekerjaannya kepada Institut STIAMI dari pekerjaan dosen.

**Tabel 3.4 Daftar Bukti Pemotongan PPh 21 atas Dosen  
Pada LP3I Tahun 2019**

NO	Bukti Potong		Jumlah Objek Pajak	Tarif	PPh yang Dipotong
	Nomor	Tanggal			
1.	1.3-02.19-0000437	13/02/2019	390.000		19.500
2.	1.3-03.19-0000457	06/08/2019	800.000		40.000
3.	1.3-04.19-0000479	06/08/2019	666.666		33.333
4.	1.3-05.19-0000484	06/08/2019	600.000		30.000
5.	1.3-06.19-0000494	06/08/2019	333.334		16.667
6.	1.3-07.19-0000506	15/08/2019	415.384		20.769
7.	1.3-08.19-0000517	10/09/2019	553.846		27.692
8.	1.3-09.19-0000535	14/10/2019	138.462		6.923
9.	1.3-10.19-0000556	18/12/2019	553.846		27.692
10.	1.3-11.19-0000569	19/12/2019	276.923		13.846
11.	1.3-12.19-0000579	14/01/2020	553.846	5%	27.692
Jumlah			5.282.307		264.114

Sumber : Tuan X

Berdasarkan tabel diatas, Tuan X yang memiliki NPWP 49.500.XXX.X-XXX.000 terhutang sejak tanggal 13 Februari 2019 hingga 14 Januari 2019 telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp.264.114 dari penghasilannya selama setahun yang sebesar Rp.5.282.307 atas pekerjaannya kepada Institut STIAM I dari pekerjaan dosen. Pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Kantor Jasa Akuntan Tuan X Tahun 2019 antara lain : Tuan X membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp.30.825 yang berasal dari 1/12 dikalikan dengan PPh yang harus dibayar sendiri dari SPT 1770 Tahun 2018 Tuan X. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tuan X Tahun 2019 pada Kantor Jasa Akuntan Tuan X antara lain :

No	Masa Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	PPh Pasal 25 yang telah disetor	Tanggal	Keterangan
1.	Januari	41125	100	30.825	20/11/2019	Terlambat
2.	Februari	41125	100	30.825	02/12/2019	Terlambat
3.	Maret	41125	100	30.825	17/02/2020	Terlambat
4.	April	41125	100	30.825	17/02/2020	Terlambat
5.	Mei	41125	100	30.825	17/02/2020	Terlambat
6.	Juni	41125	100	30.825	17/02/2020	Terlambat
7.	Juli	41125	100	30.825	17/02/2020	Terlambat
8.	Agustus	41125	100	30.825	17/02/2020	Terlambat
9.	September	41125	100	30.825	17/02/2020	Terlambat
10.	Oktober	41125	100	30.825	17/02/2020	Terlambat
11.	November	41125	100	30.825	17/02/2020	Terlambat
12.	Desember	41125	100	30.825	17/02/2020	Terlambat
Jumlah				369.900		

Tuan X sudah melakukan Pelaporan SPT 1770 Tahun 2019 pada tanggal 28 April 2020 dengan status SPT Normal dan kurang bayar sebesar Rp.849.511 yang sudah di setorkan pada tanggal 10 April 2020.

Berdasarkan dari hasil pengamatan diatas bahwa penulis akan menguraikan bagaimana Implementasi dan Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi atas Penghasilan yang berasal dari Multi Profesi, apakah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 25 serta aturan pelaksanaannya. Perhitungan Pajak Penghasilan 21 dan 25 Tuan X yang dipotong pemberi kerja :

- a) Kantor Jasa Akuntan Tuan X dan Dosen, Selama tahun 2019, Tuan X telah menerima penghasilan atas jasa pembukuan dari klien Kantor Jasa Akuntan Tuan X dan Dosen di LP3I dan Institut STIAM I serta mendapatkan Bukti Potong yang diberikan oleh klien. Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan X menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh yaitu sebesar 5% dari Dasar Pengenaan Pajak yang berasal dari Jumlah Penghasilan Bruto dikalikan 50% per Bukti Potong karena dibawah Rp.50.000.000.
- b) Direktur Selama tahun 2019, Tuan X telah menerima penghasilan atas profesi Direktur di PT. Pacific Central Teknik serta mendapatkan Bukti Potong yang diberikan oleh PT. Pacific Central Teknik. Bukti Potong yang diberikan oleh PT Pacific Central Teknik sudah berstatus nihil karena penghasilan Tuan X kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- c) Angsuran PPh Pasal 25 Tuan X membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp.30.825 yang berasal dari 1/12 dikalikan dengan PPh yang harus dibayar sendiri dari SPT 1770 Tahun 2018 Tuan X sesuai dengan Undang -Undang Pajak Penghasilan Pasal 25.
- d) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tuan X. Tuan X sudah menyetorkan sebesar Rp.30.825 per bulan dari masa Januari sampai dengan Desember 2019. Namun, dengan status terlambat setor yang seharusnya tidak lebih dari tanggal 15 bulan berikutnya.

Pelaporan SPT dan PPh Pasal 25 Tuan X.

- a) Tuan X sudah melaporkan PPh Pasal 25 Tahun 2019 dengan status terlambat karena sudah melewati batas waktu lapor yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.
- b) Tuan X sudah melaporkan SPT Orang Pribadi 1770 Tahun 2019 pada tanggal 28 April 2020 dengan status kurang bayar sebesar Rp.849.511. Pelaporan Tuan X tidak terlambat dikarenakan DJP memberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 5 Mei 2020.
- c) Kendala atau masalah yang dihadapi oleh Tuan X antara lain : kesalahan atas penginputan nominal atas investasi saham di Neraca dan SPT 1770. Kesalahan penginputan nominal atas investasi saham yang seharusnya sebesar Rp.1.025.000.000 menjadi Rp.1.250.000.000. Kesalahan atas penginputan nominal di Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan (Tidak Termasuk Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final) pada PT Pacific Central Teknik dan PT Indoboiler pada kolom Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya. Kesalahan penginputan nominal pada PT Pacific Central Teknik di kolom Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya yang seharusnya Rp.3.248.700 menjadi Rp.32.487.001. Sedangkan kesalahan penginputan nominal pada PT Indoboiler yang seharusnya Rp.18.000.000 menjadi Rp.21.600.000. Telat setor atas angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya disetorkan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Telat lapor atas SPT Masa PPh Pasal 25 yang seharusnya dilaporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Solusi dari kendala atau masalah yang dihadapi Tuan X antara lain, Solusi atas kesalahan penginputan nominal dalam neraca dan

SPT 1770 Tuan X adalah melakukan pembetulan nominal di SPT Pembetulan 1 Tuan X. Namun saat ini Tuan X belum melakukan pembetulan dikarenakan. Solusi atas telat setor dan lapor SPT Masa PPh 25 Tuan X yaitu Tuan X akan melakukan pembayaran sanksi dan denda pada saat melakukan SPT Pembetulan 1.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan agar perusahaan tetap menaati aturan yang ada di dalam Pajak Penghasilan, baik PPh 21 maupun PPh 25.

Berdasarkan Pengamatan dan Pembahasan yang dilakukan pada Tuan X serta memulai studi Pustaka sebagaimana yang telah diuraikan di Bab 3, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tuan X sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki multi profesi, sudah melaksanakan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 maupun 25 yang belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan dikarenakan Tuan X melakukan kesalahan penginputan, keterlambatan setor PPh Pasal 25 dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 25.
- 2) Dalam melakukan penginputan data, Tuan X memiliki kendala atau masalah dalam penginputan nominal pada SPT 1770 dan neraca.
- 3) Dalam melaksanakan Penyetoran dan Pelaporan SPT 1770 dan SPT Masa PPh Pasal 25, Tuan X memiliki kendala atau masalah yaitu telat setor dan telat lapor. Dikarenakan Tuan X telat setor dan telat lapor, Tuan X akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000 per SPT atas keterlambatan Lapor SPT Masa PPh Pasal 25 dan sanksi administrasi berupa 2% per bulan dari jumlah pajak terutang atas keterlambatan setor PPh Pasal 25.

Penulis memberikan saran kepada Tuan X sesuai pandangan studi di Pustaka Bab 3 atas kesalahan yang dilakukan oleh Tuan X, agar Tuan X bisa lebih teliti dalam melakukan penginputan data dan lebih taat lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu tepat waktu dalam melakukan penyetoran dan pelaporan SPT.

## **REFERENSI**

### **Dokumen**

- [1]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [2]. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- [3]. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 Tentang Akuntan Beregister.
- [4]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.

## **Buku**

- [1]. Mardiasmo.2018. *Perpajakan-Edisi Terbaru 2018*.Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [2]. Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [3]. Tim Redaksi Ortax. 2017. *Susunan Dalam Satu Naskah 10 (Sepuluh) Undang-Undang Perpajakan*.Jakarta: Observation & Research of Taxation (Ortax).
- [4]. TMBooks.2019. *Pajak Penghasilan-Peraturan, Perhitungan & Pelaporan*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- [5]. Thomas Sumarsan. 2018. *99 Solusi Perpajakan untuk Anda*. Jakarta Barat. PT Index.